



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	AGUS ADI SAPUTRA alias AGUS SUPAR
Tempat Lahir	:	Gilimanuk
Umur / Tanggal Lahir	:	22 Tahun /15 Pebruari 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	/ :	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	Jalan Jalak Putih 4, Lingkungan Arum, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum Bekerja
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Nga., tanggal 27 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Nga, tanggal 17 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS ADI SAPUTRA Alias AGUS SUPAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pernganiayaan terhadap anak" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80 ayat (1) uu No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

#### KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa AGUS ADI SAPUTRA Alias AGUS SUPAR pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di pinggir pantai Gilimanuk yang masih termasuk areal Manuver beralamat di Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi DEVA MAULIDANI yang masih berusia 14 (empat belas) tahun, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Deva Maulidani masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5101CLT1312201001736.
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi Deva Maulidani sedang duduk dibawah gazebo dikursi yang terbuat dari beton sambal menunggu rombongan wisatawan local yang melempar uang logam dipantai Gilimanuk tiba-tiba dari arah belakang saksi Deva Maulidani datang terdakwa sambil berkata “kamu ini ngawur” lalu terdakwa menggendong saksi Deva Maulidani dengan kedua tangan terdakwa lalu tangan terdakwa terlepas dari badan saksi Deva Maulidani sehingga saksi Deva Maulidani terjatuh diatas pasir berkerikil dengan posisi tangan kiri saksi Deva Maulidani teritindih badan saksi Deva Maulidani dan saat itu saksi Deva Maulidani merasakan sakit [ada tangan kiri, terdapat luka gores serta patah tulangan pada lengan kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Deva Maulidani mengalami luka sesuai Hasil Visum Et Repertum No.441.6/1276/PEMKES, tanggal dua

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Nga.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September dua ribu sembilan belas, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RSUD Negara yaitu dr. I Made Tusan Sidharta, M.Biomed,Sp.OT, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Pada lengan kiri :

- Terlihat pembengkakan ringan pada lengan kiri bawah dan didapatkan juga luka-luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter pada sisi tulang hasta dan luka patah terbuka ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Dari perabaan didapatkan nyeri tekan di sisi tengah tulang pengumpil dan tulang hasta, pada saat melepaskan splint dapat dirasakan tulang berkertak, pada pemeriksaan waktu pengisian kapiler darah jari masih dalam kondisi baik (kurang dari dua detik)
- Pada pemeriksaan rentang gerak pergelangan dan jari tangan berkurang dari normal.

Kesimpulan :

Suspek patah tulang terbuka tulang pengumpil dan hasta derajat satu, lengan kiri bawah

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Deva Maulidani tidak bisa melakukan aktivitas bersekolah sebagaimana biasanya karena rasa sakit dan patah tulang pada bagian lengan tangan sebelah kiri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

KEDUA

----Bahwa ia Terdakwa AGUS ADI SAPUTRA Alias AGUS SUPAR pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di pinggir pantai Gilimanuk yang masih termasuk areal Manuver beralamat di Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi Deva Maulidani sedang duduk dibawah gazebo dikursi yang terbuat dari beton

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambal menunggu rombongan wisatawan local yang melempar uang logam dipantai Gilimanuk tiba-tiba dari arah belakang saksi Deva Maulidani datang terdakwa sambil berkata “kamu ini ngawur” lalu terdakwa menggendong saksi Deva Maulidani dengan kedua tangan terdakwa lalu tangan terdakwa terlepas dari badan saksi Deva Maulidani sehingga saksi Deva Maulidani terjatuh diatas pasir berkerikil dengan posisi tangan kiri saksi Deva Maulidani teritindih badan saksi Deva Maulidani dan saat itu saksi Deva Maulidani merasakan sakit [ada tangan kiri, terdapat luka gores serta patah tulang pada lengan kiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Deva Maulidani mengalami luka sesuai Hasil Visum Et Repertum No.441.6/1276/PEMKES, tanggal dua bulan September dua ribu sembilan belas, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RSUD Negara yaitu dr. I Made Tusan Sidharta, M.Biomed,Sp.OT, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Pada lengan kiri :

- Terlihat pembengkakan ringan pada lengan kiri bawah dan didapatkan juga luka-luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter pada sisi tulang hasta dan luka patah terbuka ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Dari perabaan didapatkan nyeri tekan di sisi tengah tulang pengumpil dan tulang hasta, pada saat melepaskan splint dapat dirasakan tulang berkertak, pada pemeriksaan waktu pengisian kapiler darah jari masih dalam kondisi baik (kurang dari dua detik)
- Pada pemeriksaan rentang gerak pergelangan dan jari tangan berkurang dari normal.

Kesimpulan :

Suspek patah tulang terbuka tulang pengumpil dan hasta derajat satu, lengan kiri bawah

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Deva Maulidani tidak bisa melakukan aktivitas bersekolah sebagaimana biasanya karena rasa sakit dan patah tulang pada bagian lengan tangan sebelah kiri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KETIGA

----Bahwa ia Terdakwa AGUS ADI SAPUTRA Alias AGUS SUPAR pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak –

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Nga.*



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di pinggir pantai Gilimanuk yang masih termasuk areal Manuver beralamat di Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi Deva Maulidani sedang duduk dibawah gazebo dikursi yang terbuat dari beton sambal menunggu rombongan wisatawan local yang melempar uang logam dipantai Gilimanuk tiba-tiba dari arah belakang saksi Deva Maulidani datang terdakwa sambil berkata "kamu ini ngawur" lalu terdakwa menggendong saksi Deva Maulidani dengan kedua tangan terdakwa lalu tangan terdakwa terlepas dari badan saksi Deva Maulidani sehingga saksi Deva Maulidani terjatuh diatas pasir berkerikil dengan posisi tangan kiri saksi Deva Maulidani teritindih badan saksi Deva Maulidani dan saat itu saksi Deva Maulidani merasakan sakit [ada tangan kiri, terdapat luka gores serta patah tulang pada lengan kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Deva Maulidani mengalami luka sesuai Hasil Visum Et Repertum No.441.6/1276/PEMKES, tanggal dua bulan September dua ribu sembilan belas, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RSUD Negara yaitu dr. I Made Tusan Sidharta, M.Biomed,Sp.OT, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Pada lengan kiri :

- Terlihat pembengkakan ringan pada lengan kiri bawah dan didapatkan juga luka-luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter pada sisi tulang hasta dan luka patah terbuka ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Dari perabaan didapatkan nyeri tekan di sisi tengah tulang pengumpil dan tulang hasta, pada saat melepaskan splint dapat dirasakan tulang berkertak, pada pemeriksaan waktu pengisian kapiler darah jari masih dalam kondisi baik (kurang dari dua detik)
- Pada pemeriksaan rentang gerak pergelangan dan jari tangan berkurang dari normal.

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suspek patah tulang terbuka tulang pengumpil dan hasta derajat satu, lengan kiri bawah

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Deva Maulidani tidak bisa melakukan aktivitas bersekolah sebagaimana biasanya karena rasa sakit dan patah tulang pada bagian lengan tangan sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LILIK LAILIYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian.
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi yaitu saksi Deva Maulidani mengalami patah tulang pada tangan kirinya setelah diberitahu oleh saksi Deva Maulidani pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 wita bertempat di pantai Gilimanuk, areal parkir Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana karena saksi Deva Maulidani telah didorong oleh tersangka.
- Bahwa menurut pengakuan saksi Deva Maulidani sebelum tersangka mendorong saksi Deva, saksi Deva sedang duduk sendirian di tempat duduk yang berada dipinggir pantai sambil menunggu wisatawan local yang melempar koin karena saksi Deva adalah seorang logamer, kemudian arah belakang dating tersangka sambil mengatakan sesuatu yang tidak jelas yang dapat didengar oleh saksi Deva adalah "KAMU INI NGAWUR" lalu tersangka mendorong anak saksi dengan kedua tangannya hingga saksi Deva teratuh dengan posisi tengkurap miring ke kiri diatas pasir yang berkerikil dengan tumpuan tangan kiri.
- Bahwa sesampainya saksi Deva dirumah saksi melihat saksi merasa kesakitan, tangan kiri saksi Deva luka gores, berdarah, agak bengkok

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengalami patah tulang lalu saksi membawa ke Puskesmas Gilimanuk dan dinyatakan oleh Puskesmas tangan kiri anak saksi mengalami patah tulang dan harus dirawat di RSUD Negara.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi DEVA MAULIDANI, tidak disumpah oleh karena saksi masih dibawah umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tersangka menganiaya saksi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 wita bertempat di pantai Gilimanuk, areal parkir Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana yang dilakukan tersangka dengan cara mendorong saksi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk dipinggir pantai Gilimanuk sambil menunggu rombongan wisatawan local yang melempar koin karena saksi adalah seorang logamer sekira jam 16.00 wita tersangka bersama saksi Putu Bagus Alit Dira alias Tu Ni dan saksi I Made Doni Putra datang menghampiri saksi Deva lalu tersangka langsung mendorong badan saksi menggunakan kedua tangan tersangka mendorong bagian Pundak saksi dengan posisi tersangka berdiri dibelakang saksi setelah itu saksi langsung terjatuh di atas pasir berkerikil dengan posisi tangan saksi sebelah kiri tertindih badan saksi.
- Bahwa saksi merasa tidak pernah ada permasalahan dengan tersangka.
- Bahwa melihat saksi terjatuh tersangka tidak menolong saksi namun langsung meninggalkan saksi dalam keadaan sakit.
- Bahwa setelah saksi terjatuh saksi langsung pulang kerumah dengan kondisi tangan terasa sakit dan luka patah tulang lengan kiri bawah siku.
- Bahwa akibat perbuatan tersangka, saksi tidak bias melakukan aktivitas / bersekolah sebagaimana biasa, akitivitas sehari-hari karena tangan saksi masih terasa sakit.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Nga.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani.
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara yang dibuat di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa ia Terdakwa AGUS ADI SAPUTRA Alias AGUS SUPAR pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di pinggir pantai Gilimanuk yang masih termasuk areal Manuver beralamat di Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi DEVA MAULIDANI yang masih berusia 14 (empat belas) tahun
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi Deva Maulidani sedang duduk dibawah gazebo dikursi yang terbuat dari beton sambal menunggu rombongan wisatawan local yang melempar uang logam dipantai Gilimanuk tiba-tiba dari arah belakang saksi Deva Maulidani datang terdakwa sambil berkata "kamu ini ngawur" lalu terdakwa menggendong saksi Deva Maulidani dengan kedua tangan terdakwa lalu tangan terdakwa terlepas dari badan saksi Deva Maulidani sehingga saksi Deva Maulidani terjatuh diatas pasir berkerikil dengan posisi tangan kiri saksi Deva Maulidani teritindih badan saksi Deva Maulidani dan saat itu saksi Deva Maulidani merasakan sakit [ada tangan kiri, terdapat luka gores serta patah tulang pada lengan kiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 441.6/1276/PEM.KES tanggal 12 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Tusan Sidharta. M.Biomed.Sp.OT dokter pada Rumah Sakit Umum Negara, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban DEVA MAULIDANI:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa visum dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa AGUS ADI SAPUTRA Alias AGUS SUPAR pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di pinggir pantai Gilimanuk yang masih termasuk areal Manuver beralamat di Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau



ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi DEVA MAULIDANI yang masih berusia 14 (empat belas) tahun

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi Deva Maulidani sedang duduk dibawah gazebo dikursi yang terbuat dari beton sambal menunggu rombongan wisatawan local yang melempar uang logam dipantai Gilimanuk tiba-tiba dari arah belakang saksi Deva Maulidani datang terdakwa sambil berkata "kamu ini ngawur" lalu terdakwa menggendong saksi Deva Maulidani dengan kedua tangan terdakwa lalu tangan terdakwa terlepas dari badan saksi Deva Maulidani sehingga saksi Deva Maulidani terjatuh diatas pasir berkerikil dengan posisi tangan kiri saksi Deva Maulidani teritindih badan saksi Deva Maulidani dan saat itu saksi Deva Maulidani merasakan sakit [ada tangan kiri, terdapat luka gores serta patah tulang pada lengan kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Deva Maulidani mengalami luka sesuai Hasil Visum Et Repertum No.441.6/1276/PEMKES, tanggal dua bulan September dua ribu sembilan belas, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RSUD Negara yaitu dr. I Made Tusan Sidharta, M.Biomed,Sp.OT, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :
- Pada lengan kiri :
  - Terlihat pembengkakan ringan pada lengan kiri bawah dan didapatkan juga luka-luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter pada sisi tulang hasta dan luka patah terbuka ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
  - Dari perabaan didapatkan nyeri tekan di sisi tengah tulang pengumpil dan tulang hasta, pada saat melepaskan splint dapat dirasakan tulang berkertak, pada pemeriksaan waktu pengisian kapiler darah jari masih dalam kondisi baik (kurang dari dua detik)
  - Pada pemeriksaan rentang gerak pergelangan dan jari tangan berkurang dari normal
  - Suspek patah tulang terbuka tulang pengumpil dan hasta derajat satu, lengan kiri bawah

Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada orangtua korban dan anak korban didepan persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Kedua: Pasal 360 ayat (1) KUHP, atau Ketiga; Pasal 360 ayat (2) KUHP, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap orang.**

Yang dimaksud Setiap orang yaitu menunjuk kepada subjek hukum berupa badan hukum atau manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai pengemban hak dan kewajiban, dan didalam berkas perkara ini telah dihadirkan terdakwa yang mengaku bernama AGUS ADI SAPUTRA Alias AGUS SUPAR yang sehat jasmani dan rohani serta cakap, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan berdasarkan keterangan para saksi terlihat peran serta perbuatan terdakwa sesuai dengan Pasal yang didakwakannya, kemudian pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa. Dengan demikian, unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- 2. Unsur yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.**



Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi persesuaian baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa :

- Bahwa ia Terdakwa AGUS ADI SAPUTRA Alias AGUS SUPAR pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di pinggir pantai Gilimanuk yang masih termasuk areal Manuver beralamat di Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi DEVA MAULIDANI yang masih berusia 14 (empat belas) tahun
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi Deva Maulidani sedang duduk dibawah gazebo dikursi yang terbuat dari beton sambal menunggu rombongan wisatawan local yang melempar uang logam dipantai Gilimanuk tiba-tiba dari arah belakang saksi Deva Maulidani datang terdakwa sambil berkata “kamu ini ngawur” lalu terdakwa menggendong saksi Deva Maulidani dengan kedua tangan terdakwa lalu tangan terdakwa terlepas dari badan saksi Deva Maulidani sehingga saksi Deva Maulidani terjatuh diatas pasir berkerikil dengan posisi tangan kiri saksi Deva Maulidani teritindih badan saksi Deva Maulidani dan saat itu saksi Deva Maulidani merasakan sakit [ada tangan kiri, terdapat luka gores serta patah tulang pada lengan kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Deva Maulidani mengalami luka sesuai Hasil Visum Et Repertum No.441.6/1276/PEMKES, tanggal dua bulan September dua ribu sembilan belas, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RSU Negara yaitu dr. I Made Tusan Sidharta, M.Biomed,Sp.OT, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :
- Pada lengan kiri :
  - Terlihat pembengkakan ringan pada lengan kiri bawah dan didapatkan juga luka-luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter pada sisi tulang hasta dan luka patah terbuka ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.



- Dari perabaan didapatkan nyeri tekan di sisi tengah tulang pengumpil dan tulang hasta, pada saat melepaskan splint dapat dirasakan tulang berkertak, pada pemeriksaan waktu pengisian kapiler darah jari masih dalam kondisi baik (kurang dari dua detik)
- Pada pemeriksaan rentang gerak pergelangan dan jari tangan berkurang dari normal
- Suspek patah tulang terbuka tulang pengumpil dan hasta derajat satu, lengan kiri bawah
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada orangtua korban dan anak korban didepan persidangan.

Dengan demikian, unsur “*Unsur yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa



manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan negara (rutan), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ADI SAPUTRA Alias AGUS SUPAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Perganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat* " sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Nga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh Fakhruddin Said Ngaji, SH., sebagai Hakim Ketua, Moh. Hasanuddin Hefni, SH.,MH, dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Puja Adnyana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Monika Dian Anggraini, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Hasanuddin Hefni, SH.,MH,

Fakhruddin Said Ngaji, SH.,

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

I Made Puja Adnyana, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Nga.